



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PENGENDALIAN HEWAN LIAR DAN PENERTIBAN HEWAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa Rabies merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus yang dapat membahayakan terhadap kesehatan manusia dan hewan serta penularannya akan mengakibatkan gangguan terhadap ketentraman kehidupan serta kerugian ekonomi masyarakat, sehingga perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan rabies;
 - b. bahwa meningkatnya kegemaran masyarakat memelihara Hewan Penular Rabies (HPR) dan meningkatnya populasi HPR liar di Kabupaten Kepulauan Anambas mengakibatkan meningkatnya resiko penyebaran, salah satunya melalui gigitan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Pengendalian Hewan Liar dan Penertiban Ternak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
12. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/Ot.140/1/2013 tentang Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis;
14. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

16. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 279A/Menkes/SK/VIII/1978, Nomor 522/Kpts/UM/8/1978 dan Nomor 143 Tahun 1978 tentang Peningkatan Pemberantasan dan Penanggulangan Rabies;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1096/Kpts/Tn.120/10/1999 tentang Pemasukan Anjing, Kucing, Kera dan Hewan Sebangsanya ke wilayah/Daerah Bebas Rabies di Indonesia;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-667 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-668 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN HEWAN LIAR DAN PENERTIBAN HEWAN TERNAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Rabies sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan adalah Perangkat Daerah yang menangani fungsi Peternakan, Perikanan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kepulauan Anambas.
8. Petugas adalah orang yang diberi tugas tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan untuk melakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan rabies.
9. Tim Pengendali adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan untuk melaksanakan penertiban, pengurangan dan pemusnahan HPR.

10. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan asal hewan.
11. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang ada hubungannya dengan keadaan fisik dan mental HPR menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu ditetapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan.
12. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan, produk hewan dan penyakit hewan.
13. Medik Veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
14. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.
15. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
16. Dokter Hewan yang berwenang adalah dokter hewan yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
17. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, proin dan infeksi mikroorganisme patogen.
18. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lain melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan dan manusia atau melalui media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba dan jamur.
19. Hewan Peliharaan adalah Hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
20. Hewan Penular Rabies yang selanjutnya disingkat HPR adalah hewan yang dapat menularkan virus rabies antara lain anjing, kucing, kera dan hewan lainnya yang bisa menularkan rabies.
21. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghambat penyebaran penyakit rabies.
22. Penanggulangan adalah proses, cara, perbuatan menanggulangi dan menurunkan penyakit rabies sampai membuat satu daerah bebas kembali.
23. Rabies adalah penyakit hewan menular akut yang menyerang susunan syaraf pusat dan dapat menyerang hewan berdarah panas serta manusia yang disebabkan oleh virus rabies.
24. Zoonosis adalah penyakit dari hewan yang dapat menular kepada manusia.
25. Pemilik HPR adalah orang atau badan hukum yang menguasai HPR berdasarkan hak tertentu yang diperoleh melalui pengalihan hak secara cuma-cuma sebagai pemberian atau hadiah, sewa menyewa, tukar menukar, atau cara lain menurut ketentuan perundang-undangan.

26. HPR liar adalah HPR yang cara hidupnya secara liar.
27. Peredaran adalah rangkaian kegiatan pemasukan atau pengeluaran HPR dari dan ke Kabupaten Kepulauan Anambas, antar Kecamatan, antar Desa Se-Kabupaten Kepulauan Anambas yang mencakup penyediaan HPR, pengangkutan, pemindahan dan pengalihan kepemilikan pemindahtanganan pemeliharaan.
28. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menjamin penyelenggaraan pemeliharaan, peredaran dan penanganan kasus gigitan HPR.
29. Vaksin adalah vaksin rabies untuk HPR.
30. Vaksinasi adalah pemberian bahan antigenik untuk merangsang sistem kekebalan invidu terhadap penyakit rabies.
31. Surveilans adalah kegiatan penelusuran dan pemantauan penyakit rabies baik secara aktif maupun pasif.
32. Observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan terhadap hewan tersangka rabies (*suspect*) dengan cara mengurung hewan tersebut di kandang observasi pada masa tertentu dengan tetap memberi makan dan minum sebagaimana biasanya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk :

1. Meningkatkan rasa aman di masyarakat terhadap keberadaan hewan liar dan ternak yang tidak dikandangkan atau diikat.
2. Menertibkan hewan dan ternak yang tidak dikandangkan atau diikat sehingga berkeliaran di jalan umum dan dapat menimbulkan kecelakaan dan keresahan dimasyarakat.
3. Melindungi masyarakat dan hewan dari resiko gigitan hewan liar.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah terwujudnya keamanan, kenyamanan serta ketertiban masyarakat terhadap resiko gigitan hewan liar dan ternak yang berkeliaran di jalan umum serta menjaga kondisi daerah yang tetap bebas dari penyakit rabies.

Pasal 4

Ruang lingkup pengendalian hewan liar dan penertiban ternak dalam Peraturan Bupati ini adalah :

1. pemeliharaan HPR dan ternak;
2. pencegahan penyakit hewan; dan
3. penanggulangan penyakit hewan.

BAB III
PEMELIHARAAN HPR DAN TERNAK

Pasal 5

Setiap orang pribadi atau badan dapat memiliki atau memelihara hewan dan ternak, kecuali ditentukan lain menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki atau memelihara hewan dan ternak wajib :
 - a. mendaftarkan hewan dan ternaknya ke Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan dan/atau Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan di wilayah masing-masing untuk dilakukan pendataan;
 - b. memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan HPR dan ternaknya;
 - c. memelihara HPR di dalam pekarangan rumah dan mengandangkan atau mengikat agar tidak berkeliaran di jalan umum dan tempat-tempat umum.
- (2) HPR yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan HPR liar dan dapat dimusnahkan.

BAB IV
PENCEGAHAN PENYAKIT HEWAN

Bagian Kesatu
Pencegahan

Pasal 7

Pencegahan penyakit hewan terutama penyakit rabies meliputi:

1. sosialisasi, vaksinasi, sterilisasi dan surveilans HPR;
2. penertiban dan pemusnahan HPR;
3. memasukkan dan membawa keluar HPR dan ternak.

Pasal 8

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 angka 1 dilakukan terhadap masyarakat melalui tatap muka, media cetak, elektronik dan sarana sosialisasi lainnya.
- (2) Vaksinasi rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 angka 1 dilaksanakan oleh dokter hewan/petugas yang ditunjuk dan atau dokter hewan yang memiliki izin praktek.
- (3) Sterilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 angka 1 dilakukan terhadap HPR dengan cara mencegah kesuburan dalam rangka mengendalikan populasi yang dilakukan oleh dokter hewan dan atau Paramedik Veteriner dibawah pengawasan dokter hewan.

- (4) Surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 angka 1 dilakukan dengan :
- a. Pengumpulan data mengenai agen penyakit rabies, faktor lingkungan yang mendukung munculnya penyakit rabies dan dampak penyakit rabies terhadap kesehatan hewan, manusia dan lingkungan.
 - b. Pengumpulan data dilakukan paling sedikit melalui pengambilan sampel dan/atau spesimen rabies.

Bagian Kedua
Penertiban HPR dan Ternak

Pasal 9

Demi terwujudnya keamanan, ketentraman, ketertiban dan kebersihan lingkungan dianjurkan kepada pemilik HPR dan ternak untuk mengikat atau mengandangkan hewan dan ternaknya sehingga tidak mengganggu masyarakat di sekitarnya.

Bagian Ketiga
Pemusnahan HPR

Pasal 10

- (1) HPR yang berkeliaran di jalan umum dianggap tidak ada pemiliknya, dapat ditangkap atau dapat dilakukan upaya pemusnahan atas permintaan dari Lurah/Kepala Desa di Kabupaten Kepulauan Anambas.
- (2) Sebelum dilakukan pemusnahan, pihak Kelurahan/Desa wajib mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat di lingkungannya sehingga pemilik HPR dapat mengikat atau mengandangkan HPR-nya.

Bagian Keempat
Membawa masuk dan membawa keluar HPR dan Ternak

Pasal 11

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang membawa masuk HPR dan ternak ke wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas wajib dilengkapi dengan surat keterangan asal, surat keterangan kesehatan hewan dan surat atau kartu keterangan vaksinasi rabies untuk HPR dari pejabat instansi yang berwenang di Kabupaten/Kota asal.
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang membawa HPR dan ternak keluar wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas wajib dilengkapi dengan surat keterangan asal, surat keterangan kesehatan hewan dan surat atau kartu keterangan vaksinasi rabies untuk HPR dari pejabat instansi yang berwenang di Kabupaten.

- (3) HPR sebelum masuk atau dibawa keluar daerah telah divaksin paling singkat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 1 (satu) tahun.

BAB V PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN

Pasal 12

- (1) Setiap orang dan/atau badan wajib melaporkan HPR yang memperlihatkan tanda klinis rabies kepada Petugas atau ternak yang memperlihatkan gejala sakit ke petugas UPTD di wilayah masing-masing atau ke Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan.
- (2) Setiap pemilik HPR wajib melaporkan apabila terjadi kasus gigitan terhadap manusia dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak terjadinya kasus gigitan kepada petugas, UPTD atau Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan.
- (3) Setiap orang yang digigit oleh HPR segera dibawa ke Puskesmas terdekat atau Rumah Sakit dan melaporkannya ke Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan atau petugas yang ditunjuk.
- (4) Biaya korban gigitan HPR ditanggung oleh pemilik.

Pasal 13

- (1) HPR yang menggigit manusia harus ditangkap atau dikandangkan/diikat untuk dilakukan observasi oleh petugas, UPTD atau Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan.
- (2) Masa observasi HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak terjadinya kasus gigitan.
- (3) HPR yang diobservasi tetap diberikan makan dan minum seperti biasa.

Pasal 14

- (1) Apabila selama masa observasi HPR ternyata tidak menunjukkan gejala rabies, HPR dapat dikembalikan kepada pemilik atau pemelihara setelah dilakukan vaksinasi rabies atau dimusnahkan jika HPR liar.
- (2) Apabila hasil observasi HPR menunjukkan gejala klinis terserang rabies atau HPR mati selama masa observasi, maka harus dilakukan pemeriksaan laboratorium dan dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENETAPAN DAN PENCABUTAN KEMBALI STATUS PERINGATAN DINI

Pasal 15

- (1) Bupati atas rekomendasi otoritas veteriner Kabupaten Kepulauan Anambas dapat melakukan peringatan dini wabah penyakit hewan menular/Zoonosis.
- (2) Kriteria penetapan peringatan dini wabah penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
 - a. adanya kasus penyakit hewan menular secara klinis dan epidemiologi; dan/atau
 - b. adanya bukti diagnostik penyakit hewan menular lainnya secara laboratorium.
- (3) Kriteria pencabutan peringatan dini wabah penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
 - a. kasus penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a secara klinis dan epidemiologi sudah tidak ada;
 - b. tidak ada bukti diagnostik keberadaan virus, bakteri atau agen penyakit hewan menular secara laboratorium; dan/atau
 - c. tenggang waktu pencabutan kembali status peringatan dini wabah penyakit hewan menular sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Peringatan dini wabah penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan darurat yang dilakukan apabila daerah sudah dinyatakan bebas dari penyakit hewan menular dan tertular kembali sebelum adanya penetapan wabah oleh Menteri Pertanian.
- (5) Peringatan dini wabah penyakit hewan menular sebagai tindakan darurat dilakukan melalui pembatasan dan pengawasan lalu lintas HPR dan ternak masuk dan keluar wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan Pencegahan dan Penanggulangan penyakit hewan Kabupaten Kepulauan Anambas berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan/atau sumber lain-lain yang sah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

No.	PARAF KOORDINASI	PARAF
1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASS. PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
3.	KABAG HUKUM	


Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 4 Januari 2017

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,


ABDUL HARIS

Diundangkan di Tarempa
pada tanggal 4 Januari 2017

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,


SAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2017 NOMOR 266